

**PENGARUH REALISASI PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH DI
PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (TAHUN 2012-2022)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:
Muhammad Riski Agung
NPM. 1951010425



Jurusan : Ekonomi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**PENGARUH REALISASI PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH DI
PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (TAHUN 2012-2022)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

**Muhammad Riski Agung
NPM. 1951010425
Jurusan : Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Hj. Mardhiyah Hayati, S.P.,M.S.I
Pembimbing II: Siska Yuli Anita, S.pd.,M.M**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang semuanya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Pesatnya pembangunan daerah membutuhkan alokasi dana pembangunan yang besar sehingga menyebabkan belanja pemerintah daerah juga semakin meningkat. Besarnya belanja daerah ditentukan oleh besarnya pendapatan daerah yang bersangkutan. Penelitian ini untuk mengetahui Apakah Realisasi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Provinsi Lampung serta untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Realisasi Pajak Daerah dan PAD terhadap Belanja Daerah di Provinsi Lampung. Menggunakan pendekatan kuantitatif Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan data time series dan diolah menggunakan program Eviews 10, Hasil uji signifikan parsial (Uji T) pada variabel Pajak daerah, menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan Signifikan terhadap variabel Belanja Daerah di Provinsi Lampung tahun 2012-2022. Hasil uji signifikan parsial (Uji T) pada variabel Pendapatan Asli Daerah, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Lampung pada tahun 2012-2022. Dalam penelitian ini jika ditinjau menurut perspektif ekonomi islam Pajak daerah dan Pendapatan asli daerah sama-sama memiliki pengaruh terhadap belanja daerah karena membayar pajak dan membantu negara adalah kewajiban setiap warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim, hal tersebut mengindikasikan bahwa pajak daerah dan Pendapatan asli daerah penting sebagai sumber pengeluaran pemerintah yang akan digunakan untuk kepentingan bersama, Syari'at Islam adalah hukum atau peraturan yang datang dari Allah Swt, baik melalui Al-Qu ran, Sunnah Nabi-Nya, maupun ikutan dari keduanya berupa Ijma dan Qiyas.

Kata kunci: Belanja Daerah, Pajak Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Regional development is development that is all prepared and implemented by the region by utilizing existing resources in the area. Rapid regional development requires large allocations of development funds, causing regional government spending to also increase. The amount of regional spending is determined by the amount of regional income in question. This research is to find out whether the Realization of Regional Taxes, Original Regional Income (PAD) influences Regional Expenditures in Lampung Province and to find out how the Islamic Economic Review of the Realization of Regional Taxes and PAD affects Regional Expenditures in Lampung Province. Using a quantitative approach, this research uses multiple linear regression analysis techniques with time series data and is processed using the Eviews 10 program. The results of the partial significant test (T test) on the regional tax variable show that regional tax has a positive and significant effect on the regional expenditure variable in the province. Lampung 2012-2022. The results of the partial significant test (T Test) on the Original Regional Income variable show that Original Regional Income has a negative and insignificant effect on Regional Expenditures in Lampung Province in 2012-2022. In this research, if viewed from an Islamic economic perspective, regional taxes and local revenue both have an influence on regional spending because paying taxes and helping the state is the obligation of every citizen, both Muslim and non-Muslim, this indicates that regional taxes and revenue Originally an important region as a source of government expenditure that will be used for the common good, Islamic Sharia is a law or regulation that comes from Allah SWT, either through the Al-Quran, the Sunnah of His Prophet, or the following from both in the form of Ijma and Qiyas.

Keywords: Regional Expenditures, Regional Taxes, and Original Regional Income



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Riski Agung
Npm : 1951010425
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **PENGARUH REALISASI PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (TAHUN 2012-2022)** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila lain waktu terbukti adanya penyimpangan pada karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, September 2023

Penulis



Muhammad Riski Agung
NPM. 1951010425



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Bandar Lampung, 35131. Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Realisasi Pajak Daerah Dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap
Belanja Daerah Di Provinsi Lampung Dalam
Perspektif Ekonomi Islam (Tahun 2012-2022)


Nama : Muhammad riski agung
NPM : 1951010425
Jurusan /Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang
Munaqasyah Fakutas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan
Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Hj. Mardiyah hayati, S.P., M.S.I
NIP. 19760529008012010


siska yuli anita, M.M
NIP. 199109012019032036

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
NIP.198208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Bandar Lampung, 35131. Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: " Pengaruh Realisasi Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Tahun 2012-2022)" disusun oleh **Muhammad Riski Agung**, NPM : **1951010425**, program studi **Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jum'at, 29 September 2023, Pukul : 13.30-15.00 WIB.

TIM MUNAQASYAH

Ketua	: Dr. Hanif, S.E.,M.M	(.....)
Sekretaris	: Diah mukminatul hasimi, M.E.Sy	(.....)
Penguji I	: Suhendar, S.E., M.S.Ak.,Akt.	(.....)
Penguji II	: Siska yuli anita, M.M	(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E.,MM.Akt.CA
NIP. 197009262008011008

MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

تُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Q.S Al- Baqarah : 195)

PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji bagi ALLAH SWT berkat rahmat serta hidayah-Nya sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan lancar. Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Meldani dan Ibunda Hapsah, terimakasih atas cinta, kasih sayang, dukungan, motivasi serta doa kalian yang menguatkan ku disetiap waktuku menuntut ilmu.
2. Kepada cucikku tercinta Linda dan Om Muhammad Anwar terimakasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi, didikan serta doamu yang selalu senantiasa membangkitkan dan menguatkan ku disetiap waktuku dalam menuntut ilmu hingga sekarang.
3. Kakak ku tersayang Jenny, Adik Ku Reyhan, dan Faisal yang selalu memberiku semangat, kasih sayang, dan motivasi serta dukungan untuk menyelesaikan studi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen pembimbing yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan serta pelajaran yang tidak ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
5. Almamater tercinta, tempat ternyaman dan kubanggakan dalam menimba ilmu, UIN Raden Intan Lampung, semoga semakin maju, berkarya dan berkualitas dalam mendidik generasi Indonesia.

RIWAYAT HIDUP

Penulis di anugerahi nama lengkap Muhammad Riski Agungi, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 02 Januari 2000, yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Ayah Meldani dan Ibu Hapsah (Alm).

Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. Pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Nurul Huda Sukabumi Bandar Lampung lulus pada tahun 2006
2. Pendidikan Sekolah Dasar Ditempuh di SD Negeri 01 kaur Selatan, Kabupaten Kaur lulus pada tahun 2012.
3. Melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri01 kaur selatan , Kabupaten kaur lulus pada tahun 2015.
4. Pada Tahun 2015 Melanjutkan Ke Sekolah Menengah Kejuruan di SMKS Ma'arif kaur, Kabupaten Kaur lulus pada tahun 2018.
5. Kemudian Pada Tahun 2019 Meneruskan Pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Prodi Ekonomi Syari'ah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pengaruh Realisasi Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Tahun 2012-2022). Dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam di sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (SI) jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Ilmu Ekonomi Islam. Pada kesempatan ini penuli mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E.M.M., Akt., C.A. Selaku Dekan akultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta wakil Dekan 1,2 dan 3 yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Dr. Erike Anggraeni, M.E., Sy. Selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Hj. Mardiyah Hayati, S.P., M.S.I Selaku pembimbing Akademik I yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan dengan penuh kebijaksanaan dan dengan sabar membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Siska Yuli Anita, S.Pd., M.M Selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan banyak arahan serta bimbingan dengan penuh kebijaksanaan dan dengan sabar dalam membimbing penulis.
5. Bapak Ibu Dosen serta Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.

6. Sahabat seperjuangan Oki Ramadani, Refqi Aprizal Hadiq, Mezan dan Rahma Apriani yang setia menemani dalam perjalanan mengerjakan skripsi ini serta teman-teman seperjuangan keluarga besar kelas F angkatan 2019 Ekonomi Syariah , terimakasih sudah menjadi wadah bersuka-cita dalam menimba ilmu bersama-sama hingga saat ini, semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat dan menjadi alumni yang memberi manfaat bagi bangsa.
7. Dan semua pihak yang telah membantu yang tak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam Ukhuwah Islamiyah.
8. *Sesudahnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan (Q.S An-Nisyyr Ayat 06)*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan yang berarti dalam bidang khazannah Ekonomi Islam.

Bandar Lampung, September 2023
Penulis,

Muhammad Riski Agung
NPM.1951010425

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	112

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	14
D. Rumusan Masalah	15
E. Tujuan Penelitian	15
F. Manfaat Penelitian	16
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori	26
1. Belanja Daerah	26
a) Teori Belanja Daerah.....	34
b) Belanja Daerah Menurut Perspektif Islam	38
2. Pajak Daerah	43
a) Teori Pajak	44
b) Fungsi Pajak	48
c) Sistem Pemungutan Pajak	50
d) Pajak Daerah Menurut Perspektif Ekonomi Islam	50
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	54

a)	Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	55
b)	Pendapatan Asli Daerah Menurut Perspektif	
c)	Ekonomi Islam	57
B.	Pengajuan Hipotesis	61
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Waktu dan Tempat Penelitian.....	66
B.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	66
C.	Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data	67
1.	Populasi	67
2.	Sampel.....	67
3.	Teknik Pengumpulan Data	68
D.	Definisi Operasional Variabel	68
1.	Variabel Terikat (<i>Variable Dependen</i>)	69
2.	Variabel Bebas (<i>Variable Independen</i>).....	69
E.	Instrumen Penelitian.....	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Gambaran Umum Provinsi Lampung	80
B.	Analisis Data	82
1.	Hasil Uji Asumsi Klasik	82
a.	Uji Normalitas	82
b.	Uji Multikolinearitas	83
c.	Uji Autokorelasi	84
d.	Uji Heteroskedastiisitas	85
e.	Hasil Uji Hipotesis	86
f.	Hasil Analisis Linier Berganda.....	89
g.	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R_2)	91
C.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	92
BAB V PENUTUP		
A.	Simpulan	102
B.	Rekomendasi.....	103
DAFTAR RUJUKAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Belanja Daerah	4
Tabel 1.2 Pajak Daerah	8
Tabel 1.3 PAD.....	12
Tabel 3.1 definis operasional variabel	69
Tabel 4.1 uji multikolinearitas.....	83
Tabel 4.2 uji autokolerasi	84
Tabel 4.3 uji heteroskedastisitas	85
Tabel 4.4 hasil uji T	87
Tabel 4.6 hasil uji F.....	88
Tabel 4.7 hasil koefisien linier berganda.....	89
Tabel 4,8 hasil uji determinasi (R^2)	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Pertumbuhan pengeluaran.....	36
Gambar 2.2 kurva pengeluaran pemerintah.....	38
Gambar 4.1 Grafik uji normalitas.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

Data website BPS provinsi Lampung
Surat Prariset BPS Provinsi Lampung

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul **Pengaruh Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Tahun 2012-2022)**. Guna memudahkan dan menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami makna dari judul tersebut maka perlu penegasan serta memberikan penjelasan tentang pengertian judul skripsi ini.

Adapun uraian secara singkat dari istilah-istilah yang terkandung sebagai berikut:

1. **Pengaruh** dalam istilah penelitian disebut dengan akibat asosiatif yaitu suatu penelitian yang mencari atau pertautan nilai antara suatu variabel dengan variabel yang lainnya.¹ Jadi dengan kata lain kedua variabel atau lebih akan menghasilkan suatu hal yang baru dan saling berhubungan.
2. **Realisasi** Adalah tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan.²
3. **Pajak Daerah** adalah suatu pembayaran wajib dilaksanakan sesuai aturan dimans diterapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan langsung penerimaan pajak yang sangat diperlukan oleh suatu negara khususnya daerah, yaitu untuk kelancaran pembangunan serta kemajuan daerah itu sendiri.³
4. **Pendapatan Asli Daerah** adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan

¹ Sugiono, *Penelitian Administratif* (Bandung: Alfa Beta, 2007), 7.

² Inten Meiliana, Firman Menne, and Adil Setiawan, "Analisis Rencana Dan Realisasi Anggaran Belanja Operasional Dan Belanja Modal Pada Rsau Dr. Dody Sardjoto," *Economics Bosowa* 8, no. 002 (2022): 236–47.

³ harmaizar, *Menggal Potensi Wirausaha* (bekasi: CV Dian Anugrah Perkasa, 2006), 211.

daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁴

5. **Belanja Daerah** adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah, semua pengeluaran yang berasal dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana berjalan dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang daerah tidak mendapat imbalan pengembalian oleh daerah.⁵
6. **Perspektif ekonomi islam** adalah suatu kumpulan atau asumsi maupun keyakinan tentang suatu hal.⁶ Mengenai ilmu ekonomi yang berdasarkan pada al-Quran dan Hadist. Para ulama, khususnya ahlusunnah wal jamaah bersepakat bahwa sumber hukum dalam islam adalah al-Quran, Hadist, Ijma' dan Qiyas.⁷

Berdasarkan penjelasan dari istilah-istilah tersebut, dapat di perjelas bahwa yang di maksud dalam judul ini ialah untuk mengetahui pengaruh realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah di provinsi Lampung kemudian dikaitkan dengan ekonomi islam.

⁴ Ahmad yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah DiIndonesia* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 51.

⁵ "Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah," 2006.

⁶ Yusuf Qhardawai, *Fikih, Zakah, Muassasat Ar-Risalah, Cet II Bairut Libanon*, 1408H/1998 terjemahan Didin Hafifudin, H.1.

⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012).

B. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang semuanya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Pesatnya pembangunan daerah membutuhkan alokasi dana pembangunan yang besar sehingga menyebabkan belanja pemerintah daerah juga semakin meningkat.⁸ Besarnya belanja daerah ditentukan oleh besarnya pendapatan daerah yang bersangkutan. Instansi pemerintah daerah yang menerima anggaran belanja tentunya harus mampu menunjang pertumbuhan belanja daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari, Dalam hal ini belanja daerah penurunan pada saat pandemi *Covid 19* yang melanda dunia awal tahun 2020 hingga sekarang. Permasalahan yang seringkali dihadapi oleh suatu pemerintah dalam sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Terbatasnya sumber daya, agar belanja yang dilakukan pemerintah produktif, maka harus dialokasikan penerimaan. Pemerintah menyusun anggaran yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kebijakan.

Belanja daerah merupakan salah satu instrumen strategis dalam perekonomian, pemanfaatan belanja daerah hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif misal untuk melakukan aktivitas pembangunan, dalam membiayai belanja daerah diperlukan pendapatan daerah yang memadai, menurut Pemerintah Provinsi Lampung menempati Peringkat Ketiga dalam Realisasi Belanja APBD Provinsi Se-Indonesia tahun anggaran 2022. Adapun realisasi Belanja APBD Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2022 sebesar 6,752 T atau 95,01%, jauh berada diatas rata-rata provinsi sebesar 87,07%.⁹ Berikut

⁸ Didi Djadjuli, "Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5, no. 2 (2018): 8–21.

⁹ Pemprov Lampung, "Realisasi Belanja APBD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 Diatas Rata-Rata Provinsi," *Lampungprov.Go.Id*,

data realisasi belanja daerah provinsi lampung tahun 2012-2022:

Tabel 1.1
Belanja Daerah Provinsi Lampung 2012-2022 (Rp)



Sumber: BPS daerah provinsi lampung 2012-2022

Pada tabel 1.1 di atas terlihat bahwa belanja daerah pada tiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2012 belanja daerah provinsi Lampung yakni sebesar Rp 4.354.078.806, pada tahun berikutnya 2013 yaitu Rp 3.884.534.53. dan terus menunjukkan pergerakan yang signifikan hingga tahun 2018 yakni sebesar Rp 7.538.988.966. namun pada tahun 2019-2022 terjadi pergerakan fluktuatif dimana, Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 91.355.451 dari tahun sebelumnya di tahun 2019 hal ini tak lepas dari dampak pandemi covid 19 di karenakan tingkat pendapatan yang menurun maka belanja daerah ikut mengalami penurunan dan meningkat kembali Rp 7.098.372.689 pada tahun 2021, dan terjadi penurunan kembali di tahun berikutnya 2020 sebesar Rp 6.911.575.790.

Berdasarkan realisasi APBD 2022, belanja Provinsi Lampung hampir mencapai Rp7 triliun. Belanja tersebut dibagi menjadi dua, belanja modal tercatat Rp1,46 triliun dan belanja operasional tercatat Rp4,2 triliun. Rincian belanja modal yang mencapai Rp1,46 triliun adalah modal tanah sebesar Rp70 juta, gedung dan bangunan Rp282 miliar. Sedangkan modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp975 miliar. kemudian, rincian belanja operasional yang mencapai Rp4,2 triliun adalah belanja pegawai sebesar Rp2 triliun, barang dan jasa sebesar Rp1,66 triliun, belanja bunga sebesar Rp25 miliar, belanja hibah Rp504 miliar dan bantuan sosial Rp9,4 miliar. Dari realisasi belanja operasional, yang paling besar adalah realisasi bagi pegawai. Belanja pegawai menghabiskan 37 dari total realisasi belanja daerah Lampung, sekaligus menjadi pengeluaran terbesar dibanding pos belanja lainnya.¹⁰

Secara umum, belanja daerah memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Penyebab kenaikan belanja daerah biasanya terkait dengan penyesuaian perubahan nilai tukar rupiah, inflasi, penyesuaian faktor ekonomi makro, dan perubahan besaran cakupan pelayanan. Namun dengan paradigma baru otonomi daerah, pemerintah daerah harus mampu mengendalikan belanja daerah dengan melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran.¹¹ Dengan demikian belanja daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan rakyatnya, semakin banyak pendapatan daerah yang dapat diperoleh maka daerah akan semakin mampu dan mandiri untuk membiayai pengeluaran daerahnya. Dengan alokasi anggaran yang tinggi juga diharapkan mampu mengatasi kemiskinan dan pengangguran jika rencana pelaksanaan mencapai target yang dianggarkan. Melalui belanja daerah diharapkan dapat terwujud secara adil dan

¹⁰ bps, *Berita Resmi Statistik* (Lampung, 2023).

¹¹ Muhammad Faqihudin, "Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Sebagai ^{Indikator} Layanan Publik," *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi* 4, no. 2 (2013).

merata serta dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah, seperti pada masa Rasulullah SAW.

Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan sendiri jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Semakin tinggi potensi pajak daerah maka kontribusi pajak daerah tersebut semakin besar dalam memenuhi belanja daerah. Pajak adalah iuran rakyat kepada kasnegara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran Umum. Setelah difahami defenisi dari pajak maka selanjutnya akan dijelaskan kontribusi pajak. Menurut Riduansyah dalam penelitian Asih menjelaskan kontribusi pajak sebagai salah satu komponen PAD tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya.¹²

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (mu'amalah), oleh sebab itu ia merupakan bagian dari syari'at. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindas oleh penguasa kepada rakyat (kaum muslim). Tanpa ada batasan syariat, pemerintah menetapkan dan memungut pajak

¹² Surya Asih, "Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota," *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik* 9, no. 1 (2018): 177–191.

sesuka hati, dan menggunakannya menurut apa yang diinginkannya (pajak dianggap sebagai upeti-hak milik penuh raja).¹³

Provinsi Lampung adalah salah satu provinsi yang pemerintah daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun upaya peningkatan daerah tersebut adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang pada garis besarnya ditempuh dengan usaha intensifikasi yang artinya suatu usaha atau tindakan untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih ketat dan teliti. Terlebih lagi di daerah perkotaan provinsi Lampung sendiri merupakan kota yang terbilang pertumbuhan ekonominya cukup pesat, hal ini dikarenakan Kota Bandar Lampung termasuk kota yang terdapat banyak sekali bangunan-bangunan, baik itu bangunan rumah warga, fasilitas pendidikan, pusat perbelanjaan, dan banyak lahan yang dijadikan perumahan, dll. Apabila melihat potensi-potensi tersebut khususnya dari sektor pajak bumi dan bangunan seharusnya bisa lebih dimaksimalkan lagi agar belanja daerah cenderung selalu meningkat dan memberikan manfaat untuk masyarakat di provinsi Lampung melalui realisasinya.¹⁴ Berikut data realisasi pajak daerah di provinsi Lampung tahun 2012-2022.

¹³ Depi Rianita Sari, "Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pajak (Dharibah)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010).

¹⁴ Lampung, "Realisasi Belanja APBD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 Diatas Rata-Rata Provinsi."

Tabel 1.2
Pajak Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2012-2022 (Rp)



Sumber: BPS daerah provinsi lampung 2012-2022

Pada tabel 1.2 terlihat bahwa pajak daerah mengalami fluktuasi pada tahun 2012-2022 pajak daerah cenderung meningkat pada tahun 2012 pajak daerah yakni sebesar Rp 1.465.711.125 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 yakni Rp 2.627.888.230 tetapi pada tahun 2020 pajak menurun menjadi 2.386.345.268, dan kembali meningkat pada tahun 2021 yakni 2.721.138.046 itu dimana perekonomian daerah provinsi Lampung mengalami peningkatan pendapatan melalui pajak pasca Pandemi Covid 19. Pada tahun 2022 peningkatan dari pendapatan pajak daerah yang pada tahun 2021 sebesar Rp2,721 triliun meningkat Rp3,126 triliun pada tahun 2022. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga meningkat dari Rp33,335 miliar menjadi Rp45,568 miliar.¹⁵

Menurut beberapa tokoh ekonomi muslim, sistem perpajakan disebut adil bila memenuhi tiga kriteria, antara lain:¹⁶

¹⁵ bps, *Berita Resmi Statistik*.

¹⁶ Yusuf Al-qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005).

1. Pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang benar-benar dianggap perlu dan untuk mewujudkan 9 maqasid.
2. Beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan orang untuk memikulnya dan beban tersebut harus di distribusikan secara adil diantara disemua orang yang mampu membayar.
3. Pajak yang terkumpul di belanjakan secara jujur bagi tujuan yang karena nya pajak di wajibkan. Sistem pajak yang tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut dianggap sebagai penindasan pemerintah terhadap rakyat.

Sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Qs At Taubah ayat 103.

حَدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat (pajak) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Q.S At-Taubah [09]: 103)

Maksudnya, pajak atau zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. hukum zakat adalah fardhu (wajib) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagai pemimpin mengambil sebagian sedekah atau zakat, ini untuk menjadi bukti kebenaran taubat mereka. Karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan mensucikan diri mereka dari “Cinta Harta”. Selain itu sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta

benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya.¹⁷ Menurut penafsiran Tafsir Muyassar “Wahai Rasulullah saw. Ambilah dari orang-orang yang bertaubat karena mereka tidak ikut serta dalam perang sedekah harta mereka yang membersihkan jiwa mereka dari dosa dan sifat kikir, serta menyucikan harta mereka” Dengan sedekah ini, jiwa mereka pun menjadi baik dan harta mereka pun bertambah. Dan do’akanlah ampunan untuk mereka karena do’amu menjadi penyebab turunnya ketenangan pada jiwa mereka. Allah swt Maha mendengar pengakuan akan kekurangan mereka dan do’amu bagi mereka untuk memohonkan ampun dari Allah Yang Mahalembut lagi Maha Mengetahui. Dia Maha mengetahui niat orang yang jujur dalam taubatnya dari yang tidak jujur Zakat juga menjadi salah satu cara untuk membersihkan dan mensucikan harta.¹⁸

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis Selain dari pajak belanja daerah juga perlu meningkatkan pendapatan melalui berbagai sumber Akan tetapi permasalahan yang dialami daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah (PAD) masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah adalah masih lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahun nya semakin meningkat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah yang diatur dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang didapat dengan uang

¹⁷ Sari, “Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pajak (Dharibah).”


¹⁸ Sri Riwayati, “Zakat Dalam Telaah Qs. At-Taubah: 103,” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1, no. 2 (2018): 77–91.

karena kewenangan yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Halim Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan". Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 "Pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu".¹⁹

Salah satu kebijakan pemerintah melalui transfer Pengelolaan APBD secara baik dan juga perencanaan yang dilakukan sedemikian rupa dengan melihat bagaimana prioritas daerah, maka akan dapat mengoptimalkan APBD tersebut. Selain kebutuhan daerah yang harus diperhatikan untuk memenuhi keinginan masyarakat daerah dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangannya, pemerintah harus bisa mengoptimalkan penerimaannya dari sektor PAD. PAD ialah penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut realisasi anggaran pendapatan daerah pemerintah provinsi Lampung tahun 2012-2022.

¹⁹ Asih, "Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota."

Tabel 1.3
Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Lampung
Tahun 2012-2022 (Rp)



Sumber: *BPS Daerah Provinsi Lampung 2012-2022*

Berdasarkan tabel 1.3 di atas pada tahun 2012 pendapatan asli daerah provinsi Lampung sebesar Rp 1.687.701.119 kemudian meningkat di tahun berikutnya 2013 yakni sebesar Rp 1.771.297.935, pada tahun 2014 Rp 2.274.685.673 mengalami pergerakan fluktuatif pada tahun 2015-2018, namun tahun 2019 PAD provinsi Lampung mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar Rp 3.018.065.781 dan kembali pendapatan asli daerah mengalami penurunan dalam kurun satu tahun yakni pada tahun 2020 berfluktuasi pada tahun 2021 mencapai 3.247.848.123, dan terus meningkat pada tahun 2022 dengan persentase 13,5% dari tahun sebelumnya.

Dengan meningkatkan kembali pendapatan daerah karena dengan peningkatan pendapatan daerah yang tinggi, pemerintah daerah dapat membuat perekonomian bergerak kearah yang dinamis sehingga akan menarik minat dari pelaku usaha melakukan investasi yang berdampak pada penambahan lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja

yang ada dan pembangunan serta kesejahteraan terhadap realisasi belanja daerah akan semakin meningkat.²⁰

Pada masa Rasulullah realisasi sudah diterapkan, dalam konsep Islam, kebijaksanaan fiskal memiliki arti yang sangat penting dan merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan Syariah yakni meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan.²¹

Q.S Al-Hasyr Ayat 7 menjelaskan tentang keadilan dan terealisasinya seluruh harta kekayaan agar harta tersebut tidak berfokus pada golongan tertentu saja, yang berbunyi

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا
 يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
 فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: "Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya

²⁰ Stasya Walalangi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Manado," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 17, no. 01 (2017).

²¹ Mustafa Edwin Nasution, et.al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 203

bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”²²(Q.S Al-Hasyr [59]:7)

Pada ayat diatas menerangkan tentang Kebijakan Fiskal pada masa Rasulullah dimana pada masa Rasulullah, dana yang masuk dan dana yang disalurkan/dikeluarkan harus seimbang untung mencapai pemerataan secara objektif. Dengan artian seluruh pendapatan harus disalurkan secara adil dan merata agar seluruh harta kekayaan tersebut tidak beradar dan dinikmati oleh golongan tertentu saja. Begitu pula dengan kebijakan fiskal di era modern dimana memiliki kekayaan yang melimpah sekarang diharapkan dengan adanya kebijakan fiskal ini seluruh masyarakat merasakan kekayaan yang diperoleh dari daerah tersebut.

C. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

a) Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Belanja daerah cenderung selalu meningkat dan memberikan manfaat untuk masyarakat di provinsi lampung melalui realisasinya tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan, dan pada tahun 2022 meningkat tajam sebesar 87,07% dari tahun sebelumnya dan termasuk dalam peringkat 1 nasional realisasi tertinggi.
- b. Pajak Daerah tahun 2012-22 di Provinsi Lampung mengalami fluktuatif ini tentu memiliki dampak terhadap pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah.

²² Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S Al Hayr (24) :7

- c. Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 di Provinsi Lampung mengalami penurunan mencapai 34% dari pendapatan tahun sebelumnya.

b) Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk meninjau pengaruh realisasi Pajak daerah dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di provinsi Lampung. Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi masalah yang hanya berkaitan dengan Pengaruh Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di provinsi Lampung pada tahun 2012-2022.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Realisasi Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Provinsi Lampung?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Provinsi Lampung?
3. Apakah Realisasi Pajak Daerah dan PAD berpengaruh secara Bersama-sama (Simultan) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Lampung?
4. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Realisasi Pajak Daerah dan PAD terhadap Belanja Daerah di Provinsi Lampung?

E. Tujuan Masalah

Adapun tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Realisasi Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah di provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PAD Provinsi Lampung terhadap Belanja Daerah.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pajak dan PAD terhadap belanja daerah di provinsi Lampung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Ekonomi Islam terhadap Realisasi Pajak Daerah dan PAD terhadap Belanja Daerah di provinsi Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu :

1. Secara teoritis
 - a. Dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh realisasi Pajak daerah dan PAD di provinsi Lampung tahun 2017-2021.
 - b. Sebagai bahan informasi, referensi, dan literatur tentang belanja daerah di Provinsi Lampung Secara praktis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah
Agar menjadi bahan dasar pertimbangan pemerintah Lampung dalam mengevaluasi efektifitas dari realisasi Pajak Daerah dan PAD dalam meningkatkan Belanja daerah agar bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
 - b. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan menambah wawasan terhadap permasalahan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar.
 - c. Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi referensi penelitian berikutnya dengan topik serupa. Penelitian ini sebagai pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan teori yang penulis dapatkan didalam perkuliahan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang meneliti pajak daerah Anggaran Pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah

1. **Herlina Kurniati dan Yulistia Devi (2022).**²³ Dengan Judul penlitian “Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah Provinsi Lampung tahun 2016-2019, artinya apabila PAD meningkat, maka pengeluaran atau belanja daerah juga mengalami peningkatan. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Herlin kurniati dan yulistia devi adalah sama-sama menggunakan variabel PAD untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Belanja Daerah dan menggunakan perspektif menurut ekonomi islam sedangkan perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian nya tidak menggunakan variabel pajak daerah dan variabel lain. Pada penelitian ini penulis menggunakan variabel pajak daerah sebagai variabel X1. Dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung dengan perbedaan waktu penelitian.
2. **Masayu Rahma Wati, Catur Martian Fajar (2017).**²⁴ Dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dapat dilihat pada hasil pengujian koefisien korelasi

²³ Herlina Kurniati and Yulistia Devi, “Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 7, no. 2 (2022): 187–208.

²⁴ Masayu Rahmawati and Catur Martian Fajar, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerach Kota Bandung,” *Jurnal Kajian Akuntansi* 1, no. 1 (2017).

yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai hubungan dengan arah positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Masayu Rahma Wati, Catur Martian Fajar adalah sama-sama menggunakan variabel PAD untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Belanja Daerah sedangkan perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian nya tidak menggunakan variabel pajak daerah dan tidak mencantumkan secara Perspektif Ekonomi Islam. Pada penelitian ini penulis menggunakan variabel pajak daerah sebagai variabel X1. Dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Masayu Rahma Wati, Catur Martian Fajar menganalisis di Kota Bandung.

3. **Sari Weni Berutu, Khairil Anwar (2020).**²⁵ dengan penelitian berjudul “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pengeluaran Pemerintah Di Indonesia Tahun 2014-2018” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil analisis Variabel pajak secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah Provinsi di Indonesia. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari Weni Berutu, Khairil Anwar adalah sama-sama menggunakan variabel pajak daerah untuk mengetahui pengaruhnya terhadap belanja daerah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari Weni Berutu, Khairil Anwar adalah pada penelitiannya tidak menggunakan variabel PAD dan tidak mencantumkan secara Perspektif Ekonomi Islam. Pada penelitian ini penulis menggunakan variabel PAD. Dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari Weni

²⁵ sari Weni Berutu And Khairil Anwar, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pengeluaran Pemerintah Di Indonesia Tahun 2014-2018,” *Jurnal Ekonomika Indonesia* 9, no. 1 (2020): 1–8.

- Berutu, Khairil Anwar menganalisis di Provinsi di Indonesia.
4. **Arthur Simanjuntak dan Mitha Christina Ginting (2019).**²⁶ Dengan penelitian berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah” hasil penelitian Secara parsial Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Arthur Simanjuntak dan Mitha Christina Ginting adalah sama-sama menggunakan variabel pajak daerah untuk mengetahui pengaruhnya terhadap belanja daerah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Arthur Simanjuntak dan Mitha Christina Ginting adalah pada penelitiannya tidak menggunakan variabel PAD serta memiliki lebih dari 2 variabel bebas dan tidak mencantumkan secara Perspektif Ekonomi Islam. Pada penelitian ini penulis menggunakan variabel PAD. Dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari Weni Berutu, Khairil Anwar menganalisis di Provinsi Sumatera Utara.
 5. **Andri Devita, Arman Delis, Junaidi (2014).**²⁷ Dengan penelitian berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi” hasil penelitian PAD menunjukkan pengaruh signifikan positif dalam mempengaruhi belanja langsung. Sedangkan koefisien jumlah Penduduk memiliki hubungan yang negatif terhadap belanja langsung pada pemerintah Kabupaten/Kota di

²⁶ Arthur Simanjuntak and Mitha Christina Ginting, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah,” *Jurnal manajemen* 5, no. 2 (2019): 183–194.

²⁷ Andri Devita, Arman Delis, and Junaidi Junaidi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi,” *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* 2, no. 2 (2014): 63–70.

Provinsi Jambi. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Andri Devita, Arman Delis, Junaidi adalah sama-sama menggunakan variabel PAD untuk mengetahui pengaruhnya terhadap belanja daerah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Andri Devita, Arman Delis, Junaidi adalah pada penelitiannya tidak menggunakan variabel Pajak daerah serta memiliki lebih dari 2 variabel bebas dan tidak mencantumkan secara Perspektif Ekonomi Islam. Pada penelitian ini penulis menggunakan variabel pajak daerah. Dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari Weni Berutu, Khairil Anwar menganalisis di Provinsi Jambi.

6. **Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, Salmah Pattisahusiwa (2018).**²⁸ Dengan penelitian berjudul “Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah” hasil penelitian sebagai berikut Berdasarkan hasil penelitian maka hipotesis yang diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, pemerintah Daerah yang memiliki PAD tinggi maka pengeluaran untuk belanja daerahnya juga semakin tinggi. Persamaan dalam penelitian ini adalah samasama menggunakan variabel bebas yakni PAD untuk mengetahui pengaruhnya terhadap belanja daerah. Dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, Salmah Pattisahusiwa yakni tidak menggunakan variabel DAU, DAK dan dana perimbangan dikarenakan peneliti menggunakan variabel Pajak daerah sebagai variabel bebas serta perbedaan yang dilakukan oleh Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, Salmah

²⁸ Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, and Salmah Pattisahusiwa, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah,” *Inovasi* 14, no. 1 (2018): 44–52.

Pattisahusiwa tidak menggunakan perspektif ekonomi islam dalam menganalisis penelitian dan lokasi penelitian peneliti meneliti di provinsi lampung sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, Salmah Pattisahusiwa menganalisis di provinsi Kalimantan Timur.

7. **Wia Rizqi Amalia, Ahyudin Nor, M Nordiansyah (2015).**²⁹ Dengan penelitian berjudul “Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009-2013” hasil penelitian sebagai berikut Berdasarkan hasil penelitian maka hipotesis yang diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel bebas yakni PAD untuk mengetahui pengaruhnya terhadap belanja daerah. Dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Wia Rizqi Amalia, Ahyudin Nor, M Nordiansyah yakni tidak menggunakan variabel DAU, dan DAK dikarenakan peneliti menggunakan variabel Pajak daerah sebagai variabel bebas serta perbedaan yang dilakukan oleh Wia Rizqi Amalia, Ahyudin Nor, M Nordiansyah tidak menggunakan perspektif ekonomi islam dalam menganalisis penelitian dan lokasi penelitian peneliti meneliti di provinsi lampung sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wia Rizqi Amalia, Ahyudin Nor, M Nordiansyah menganalisis di provinsi Kalimantan Selatan.

²⁹ Ibid.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah objek penelitian yang dilakukan di provinsi Lampung sedangkan penelitian sebelumnya di seluruh Provinsi di Indonesia dan daerah Bandung dan Jambi. Kemudian variabel bebas (*Variabel Independent*) yang mempengaruhi Belanja Daerah dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas (*Variabel Independent*) yaitu pertama Pajak daerah (X1) pendapatan Asli Daerah (X2). Penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu variable bebas yang ada di dalam penelitian ini. Rentan waktu yang digunakan penulis yaitu periode 2012-2022 sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan rentan waktu 2014-2019serta bagian metode penelitian terdahulu ada yang menggunakan data panel sedangkan penulis menggunakan regresi data time series. Penulis juga mencantumkan “perspektif ekonomi islam” dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang konvensional akan tetapi dilihat secara perspektif Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan Hadis.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan melihat dan memahami pembahasan dalam skripsi ini secara keseluruhan, maka perlu dikemukakan sistem dan pedoman apa saja yang menjadi kerangka dan pedoman penulisan skripsi ini. Berikut adalah penyajian laporan tugas skripsi ini dengan menggunakan sistem penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian depan berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman moto dan pengabdian, halaman pendahuluan, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, makna simbol , singkatan dan abstraksi.

2. Bagian Utama Skripsi
Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari :

- a. Penegasan Judul
- b. Latar Belakang Masalah
- c. Identifikasi masalah
- d. Batasan Masalah
- e. Tujuan Penelitian
- f. Manfaat Penelitian
- g. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
- h. Sistematika Penulisan
- i. Sistematika penulisan

BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis

Bab ini berisi Landasan teori yang berisi tentang:

- A. Belanja Daerah
 1. Pengertian Belanja Daerah
 2. Teori Belanja Daerah
 3. Belanja Daerah Menurut Perspektif Ekonomi Islam
- B. Pajak Daerah
 1. Teori Pajak
 2. Dasar Hukum Pajak
 3. Fungsi Pajak
 4. Sistem Pemungutan Pajak
 5. Pajak Daerah Menurut Perspektif Ekonomi Islam
- C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah
 2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah
 3. Pendapatan Asli Daerah Menurut Perspektif Ekonomi Islam
- D. Pengajuan Hipotesis

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi. Agar sistematis, bab metode penelitian meliputi :

- A. Waktu dan tempat penelitian
- B. Pendekatan Penelitian Dan Jenis Penelitian
 1. Populasi
 2. Sampel
 3. Teknik Pengumpulan Data
- C. Definisi Operasional Variabel
- D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan Pembahasan penelitian kuantitatif dan statistik. Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam:

- A. Hasil Penelitian
 1. Gambaran umum provinsi Lampung
 2. Analisis data
 - a. Hasil Uji Asumsi Klasik
 - 1) Uji Normalitas
 - 2) Uji Multikolinearitas
 - 3) Uji Autokorelasi
 - 4) Uji Heteroskedastisitas
 3. Hasil Uji Hipotesis
 4. Hasil Analisis Linier Berganda
 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R_2)
- B. Pembahasan Hasil Penelitian

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari semua penelitian yang telah dilakukan. Akhirnya dapat dinyatakan bahwa terdapat permasalahan dalam penelitian dan penyelesaian hasil penelitian yang merupakan analisis objektif. Walaupun ada jalan keluar dalam saran atau rekomendasi untuk mengatasi

masalah dan kelemahan tersebut. Rekomendasi ini tidak terlepas dari ruang lingkup penelitian.

A. Simpulan

B. Rekomendasi

Bagian Akhir Skripsi

Bagian Akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar rujukan dan lampiran

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Belanja Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.¹

Menurut Nurmalia Hasana dan Ahmad Fauzi Belanja di lingkungan akuntansi pemerintah di Indonesia dapat diartikan sebagai keseluruhan pengeluaran bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.² Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihanyang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan, belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi

¹ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3* (Jakarta: Salemba empat, 2007), 107.

² Nurmalia Hasanah and Achmad Fauzi, "Akuntansi Pemerintahan," *Bogor: In Media* (2017).

pemerintahan daerah.³ Komponen belanja daerah atau pengeluaran daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah (terjadi ekspansi perekonomian). Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka sebagaimana diarahkan oleh Kementerian Keuangan RI pada tahun 2017, pengelolaan belanja daerah dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:⁴.

Pertama, memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, serta mengembangkan sistem jaminan sosial, terutama bagi mereka yang mengalami ketidakberdayaan (*powerless*) akibat termarginalisasi (*marginalized*), terdevaluasi (*devalued*), dan mengalami keterampasan (*deprivation*), serta pembungkaman (*silencing*), sesuai amanat undang-undang, serta visi, misi dan program kepala/wakil kepala daerah.

Kedua, meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program program penanggulangan kemiskinan.

³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah ‘Belanja Daerah,’” *Kementerian Keuangan* 51, no. 1 (2023): 212.

⁴ Kurniati and Devi, “Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”

Ketiga, mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan infrastruktur pedesaan yang mendukung pembangunan sektor pertanian, dan pencegahan terhadap bencana alam, serta sekaligus yang dapat memperluas lapangan kerja di pedesaan melalui pendekatan program padat karya.

Keempat, memberi alokasi anggaran belanja daerah pada sektor pembangunan pedesaan dalam bentuk pemberian bantuan operasional kepada perangkat desa.

Kelima, menyediakan bantuan dana bergulir bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rangka memberdayakan UMKM.

Keenam, meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja daerah dalam pelayanan publik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 yang meliputi manfaat ekonomi, faktor eksternalitas, kesenjangan potensi ekonomi, dan kapasitas administrasi, kecenderungan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi makro.

Ketujuh, meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerja sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung.⁵

1) Belanja langsung

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 36 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Belanja langsung langsung mencakup:

⁵ “Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.” n.d.

a. Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.⁶

Menurut Halim Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya.⁷ Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan pengadaan aset berkenaan.

Dapat disimpulkan dari definisi diatas bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya yang memiliki nilai

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

⁷ Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), H.101.

manfaat lebih dari 12 bulan baik melalui pembelian maupun pembangunan.

Berikut klasifikasi Belanja Modal yang diatur dalam PSAP Nomor 02, belanja modal dapat diategorikan ke dalam lima kategori utama, yaitu:⁸

a) Belanja Modal Tanah

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran, belanja modal adalah Seluruh pengeluaran untuk pengadaan pembelian/pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan atau pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan atau dipakai.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Halim menjelaskan bahwa belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengertian dari belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi,

⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 'Belanja Daerah,'" 94.

termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (*kontraktual*).

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas nimal nilai kapasitas jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

e) Belanja Modal Lainnya

Belanja modal lainnya adalah Pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya sampai dengan siap digunakan. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pengadaan software, pengembangan website, pengadaan lisensi yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun baik secara swakelola maupun dikontrakkan kepada Pihak Ketiga. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pembangunan aset tetap renovasi yang akan diserahkan kepada entitas lain dan masih di lingkungan pemerintah pusat.

2) Belanja tidak langsung

Menurut permendagri No 13 Tahun 2006 belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak

langsung dibagi menurut jenis belanja. Belanja tidak langsung mencakup:⁹

a) Belanja pegawai

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dimana pekerjaan tersebut yang berkaitan dengan pembentukan modal. Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.¹⁰

Belanja pegawai meliputi:

- a. Gaji dan Tunjangan
 - b. Tambahan Penghasilan PNS
 - c. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD
 - d. Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
- b) Belanja Bunga Utang

Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang

⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 'Belanja Daerah.'"

¹⁰ Ibid., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ayat (1) Tahun 2006

baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang.

c) Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah Daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.¹¹

d) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa.¹²

e) Bantuan sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan atau kesejahteraan masyarakat.

f) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan daerah.

¹¹ Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 191/PMK.05/2011 Tentang *Mekanisme Pengelolaan Hibah*.

¹² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang *Klasifikasi Anggaran*.

g) Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan tindakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan akan terjadi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

a) **Teori Belanja Daerah**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam keuangan negara atau keuangan daerah mencakup atas aspek penerimaan dan aspek pengeluaran. Pemerintah tidak hanya memperoleh penerimaan tetapi juga melakukan pengeluaran. Aspek Penerimaan dan aspek pengeluaran pemerintah dimasukkan dalam suatu konsep mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tingkat pusat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tingkat daerah.¹³

Menurut Mangkoesobroto Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah.¹⁴ Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro.¹⁵

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah*, 2004.

¹⁴ Guritno Mangkoesobroto, *Ekonomi Publik Edisi 3* (Yogyakarta: BPFE, 1998).

¹⁵ Ibid.

a. Teori Makro

Teori makro mengenai perkembangan pemerintah yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi dapat digolongkan ke dalam tiga golongan yaitu :¹⁶

1) Model Rostow dan Musgrave

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi peranan investasi swasta juga semakin besar. Musgrave dan Rostow mengatakan bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow dalam mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program


¹⁶ Ibid.

pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

2) Model Wagner

Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Wagner menyebutnya dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teori Wagner adalah semakin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner juga berpendapat bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Berikut kurva pengeluaran pemerintah menurut wagner.

Pemerintah menurut Wagner



Gambar 2.1

Kurva Pertumbuhan Pengeluaran

Kelemahan pada hukum Wagner adalah karena hukum ini tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai


individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain.

3) Model Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman berpendapat bahwa bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar, teori ini merupakan dasar pada teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan pada suatu teori bahwa suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak pada yang dibutuhkan oleh pemerintah bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak.¹⁷

Peacock dan Wiseman berpendapat bahwa pengeluaran dari waktu ke waktu semakin meningkat karena semakin bertambahnya kegiatan pemerintah yang memerlukan pembiayaan. Peacock dan Wiseman juga berpendapat perkembangan pengeluaran negara tidak bersifat pertumbuhan yang berkelanjutan tetapi berpola seperti tangga rumah.

¹⁷ Guritno Mangkoesobroto, "Ekonomi Publik Edisi Ketiga," *Yogyakarta: BPFE* (2008): 37.



Gambar 2.2

Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah menurut Peacock dan Wiseman

b) Belanja Daerah menurut perspektif ekonomi islam

Kegiatan menambah pengeluaran negara mempunyai akibat tertentu yang pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang berbeda dengan kitab-kitab agama lain, kitab suci Al-Qur'an telah menetapkan suatu kebijakan pengeluaran yang luas untuk distribusi kekayaan berimbang diantara berbagai lapisan masyarakat.

Dalam QS An Nisa ayat 58 menjelaskan tentang amanah yang diterima oleh para penguasa (pejabat) dalam menetapkan kebijakan untuk hajat orang banyak haruslah bersikap adil dan memberikan amanat kepada yang benar menerima haknya.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
 حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
 يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*” (QS An Nisa [9]:58).

Dalam hal ini islam berada pada posisi lebih utama dimana yang ingin diciptakan yaitu masyarakat yang sempurna dari semua aspek. Keadilan dilakukan dengan memberlakukan kebaikan bagi semua manusia dalam kondisi apapun. Tujuan distribusi anggaran dalam islam yaitu adanya kesempatan semua anggota masyarakat untuk memperoleh kecukupan bukan kekuarangan.

Menurut Muhammad Quraishihab, ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt saat ini memberikan tuntunan yang sifatnya sangat ditekankan, karean ayat ini langsung menyebutkan Allah sebagai yang menuntun dan memerintahkan, sebagaimana terbaca dalam firman-Nya diatas: “*sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat*” maksud menyampaikan amanat disini ialah menyampaikan amanat yang sempurna dan tepat waktu “*kepada pemiliknya*”, yakni yang berhak menerimanya, baik amanah Allah kepada kamu maupun amanah dari manusia, betapun banyaknya amanah yang di serahkan kepadamu, dan Allah juga menyuruh kamu “*apabila menetapkan*

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” sesuai apa yang telah diajarkan oleh Allah SWT, yaitu tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak juga menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak menganiaya walau lawanmu dan tidak pula memihak walau temanmu.¹⁸

Dalam pondasi ekonomi Islam, pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Secara ruang lingkup, peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas, yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar islami. Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai *falah* yang direalisasikan melalui optimalisasi maslahat bagi seluruh masyarakat. Kebijakan fiskal merupakan alat yang digunakan oleh salah satunya tanggung jawab terhadap perekonomian. Tugas pemerintah dalam perekonomian di antaranya mengawasi faktor utama penggerak perekonomian, dengan mengawasi praktek produksi dan jual beli, melarang praktek yang tidak benar atau diharamkan, dan mematok harga kalau memang dibutuhkan.¹⁹

Secara umum sumber pemasukan negara dalam perspektif ekonomi Islam adalah zakat, *kharaj* (pajak pertanian), *jizyah* (pajak perorangan), *khums* (pajak harta rampasan perang), *usyur* (pajak perdagangan), warisan *kalalah* (orang yang tidak mempunyai ahli waris), *kaffarat* (denda), hibah dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal.

Di masa Nabi kebijakan anggaran masih sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Hal ini sebagian karena telah berubahnya keadaan

¹⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Lentera Al-Quran: Kisah Dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan Pustaka, 2008).

¹⁹ Kurniati and Devi, “Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”

sosio-ekonomik secara fundamental, dan sebagian lagi karena negara Islam yang didirikan jugadilaksanakan oleh Rasulullah Saw. Negara yang menganut demokrasi, biasanya membuat anggaran belanja negara secara umum tiap tahun. Fakta anggaran belanja negara yang menganut demokrasi tersebut adalah bahwa anggaran belanjanya dinyatakan melalui peraturan yang disebut dengan peraturan anggaran belanja negara sekian tahunan. Kemudian ditetapkan sebagai peraturan setelah dibahas dengan parlemen. Di Indonesia misalnya, anggaran belanja negara tersebut dimuat dalam RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diajukan pemerintah kepada DPR untuk kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang APBN setiap tahunnya. Anggaran modern merupakan suatu campuran rumit antara rencana dan proyek yang harus dilaksanakan dimasa depan, maupun melenyapkan kesulitan dan rintanganyang terdapat pada jalan pertumbuhan ekonomi negara.

Negara Islam modern harus menerima konsep anggaran modern dengan perbedaan pokok dalam hal penanganan defisit anggaran. Negara Islam dewasa ini harus mulai dengan pengeluaran yang mutlak diperlukan dan mencari jalan dengan cara-cara untuk mencapainya, baik dengan rasionalisasi struktur pajak atau dengan mengambil kredit dari sistem perbankan atau dari luar negeri. Oleh karena itu, di dalam Islam tidak mengenal pembuatan anggaran belanjanegara tahunan sebagaimana yang terdapat dalam demokrasi, baik terkait dengan bab-babnya, pasal-pasalnya, maupun istilah-istilah dari pasal tersebut. Anggaran belanja dalam negara Islam tidak dibuat dalam bentuk tahunan, meskipun negara Islam mempunyai anggaran belanja tetap yang bab-babnya telah ditetapkan oleh syara“mengikuti pendapatan dan pengeluaranya.

Dapat diketahui bahwa selama masa Islam dini, penerimaan zakat dan sedekah merupakan sumber pokok pendapatan. Di zaman modern penerimaan ini tidak dapat memenuhi persyaratan anggaran yang berorientasikan pertumbuhan modern dalam suatu negara Islam. Diperlukan untuk mengenakan pajak baru, terutama pada orang yang lebih kaya demi kepentingan kemajuan dan keadilan sosial. As-Sunnah dengan jelas menyatakan tentang hal ini: *“selalu ada yang harus dibayar selain zakat.”* Maka Rasulullah Saw. berpesan dan memerintahkan pengeluaran untuk kebajikan masyarakat. Sabdanya: *“kekayaan harus diambil dari si kaya dan dikembalikan kepada si miskin”* (HR. Bukhari). Setiap warga negara harus menyumbangkan keuangan negara sesuai dengan kemampuannya yaitu sesuai dengan pendapatnya. Menurut prinsip ekonomi, biaya pungutan pajak tidak boleh melebihi pendapatan dari pungutan pajak itu sendiri. Akan tetapi mengenai masalah zakat, pungutan zakat tidak memerlukan sistem organisasi yang lengkap yang membutuhkan biaya yang besar.

Pengeluaran pemerintah dalam koridor Negara Islam sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-Maliki yang dikutip oleh Mustafa Edwin Nasution, yaitu negara menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer perindividu secara menyeluruh, dan membantu dalam memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier nya sesuai kadar kemampuannya. Jaminan pemenuhan kebutuhan primer ini meliputi: Pertama, jaminan kebutuhan-kebutuhan primer bagi setiap individu secara menyeluruh. Kebutuhan ini meliputi sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Kedua, jaminan kebutuhan-kebutuhan primer bagi rakyat secara

keseluruhan. Kebutuhan-kebutuhan kategori ini meliputi keamanan, kesehatan dan pendidikan.²⁰

2. Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayanya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas Negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak. Menurut Mardiasmo, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Menurut Pasal 1 ayat 10 menjelaskan pajak daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang memiliki sifat memaksa menurut Undang-Undang, yang tidak dapat menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

²⁰ Mustafa Edwin Nasution, "Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam" (Jain Batu Sangkar, 2017), 79.

kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009).²¹ Di dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa, untuk kepentingan umum. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, pajak ialah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang di gunakan untuk membiayai pengeluaran.²²

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, pajak ialah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang di gunakan untuk membiayai pengeluaran umum, dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan .²³

Berbeda dengan dengan Abdul Qadim Zallum menurutnya pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah Swt. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.²⁴

a) **Teori Pajak**

Pajak daerah merupakan sumber utama pendapatan daerah, memegang peranan penting dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik melalui tersedianya berbagai barang dan jasa yang

²¹ Muhammad Awal Satrio Nugroho, *Hak Dan Kewajiban Dalam Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Di Indonesia* (Jakarta: Salemba empat, 2008), 3.

²² Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak* (Bandung: Refika Aditama, 2007), 12.

²³ *Ibid.*, 23.

²⁴ Adul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Di Negara Khilafah* (Bogor: Thariqul Izzah, 2009), 138.

dibutuhkan masyarakat (*public goods* dan *service*), diharapkan masyarakat taut dan sadar akan pajak. Berkaitan dengan hal itu, fungsi pajak daerah dan retribusi daerah pada masa otonomi daerah tetap berfungsi sebagai *budgeter* dan *regulerend*, tetapi kedua fungsi tersebut, semata-mata harus ditunjukkan untuk memberikan pelayanan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Fungsi pokok pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada rakyat yang utamanya dibiayai dari pajak daerah dan retribusi daerah akan menjadi bahasan utama dalam penelitian apabila menggunakan teori *Welfare State* dan Teori *Utility* sebagai pisau analisis.

Alasan menggunakan teori *Welfare State* karena berkaitan dengan asas teori ini yang menghendaki adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan kesejahteraan dalam bentuk pelayanan kepada rakyat yang telah dirumuskan oleh *founding fathers* Indonesia sejak awal berdirinya NKRI. Cita-cita tersebut terumuskan dalam alinea kedua dan keempat Pembukaan UUD 1945 dan masih tetap relevan dengan berbagai perkembangan dan kebutuhan rakyat hingga saat ini, terutama dalam kaitarnya dengan perpajakan dan otonomi daerah. Selain *Teori Welfare State*, sabagai *grand theory*, teori *utility* juga sangat tepat sebagai penunjang *grand theory* karena perwujudan kesejahteraan rakyat tersebut hams betul-betui diarahkan secara efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan rakyat. Berikut ini uraian mengenai teori tersebut.²⁵

a. *Teori Welfare State*

Prinsip dasar teori *Welfare State*, yakni bahwa negara/pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menyediakan semua kebutuhan rakyatnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada

²⁵ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2008).

siapapun. Konsep kesejahteraan (*sosial welfare*) tersebut secara konkret ke dalam bentuk model program kesejahteraan masyarakat bagi hasil pemerintah modern (*The model of modern government social security*).

Ditinjau dari sudut negara, Welfare State diklasifikasikan sebagai salah satu tipe negara, yaitu tipe negara kemakmuran (*Woblfahrt Staats*). Pada tipe negara Welfare state tersebut negara mengabdikan sepenuhnya kepada masyarakat. Negara sebagai salah satu institusi yang berkewajiban untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat dan kepentingan seluruh rakyat. Menurut Dicey *Rule of law* mengandung tiga unsur yakni *equality before the law*, setiap manusia mempunyai kedudukan hukum yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama *supremation of law*, kekuasaan tertinggi terletak pada hukum. dan *constitution bases on human right*, konstitusi harus mencerminkan hak-hak asasi manusia.

Perkembangan *rule of law* menjadi *Welfare State* dapat dilihat dari serangkaian kelengkapan kegiatan negara Inggris dalam menyelenggarakan kemakmuran bagi rakyatnya. Kegiatan tersebut berupa jaminan sosial, program jaminan kesehatan nasional, nasionalisasi perusahaan swasta yang menyangkut kepentingan umum dan kesempatan menikmati pendidikan lanjutan dan tinggi bagi ekonominya yang kurang mampu.

b. Teori Kemanfaatan (*Utility*)

Pada pengelolaan pajak agar sesuai dengan makna otonomi daerah, pemanfaatannya harus diupayakan untuk pelayanan pada sektor pajak yang bersangkutan, Apabila pembayar pajak dapat merasakan manfaat atas pembayarannya, diharapkan timbul kesadaran untuk melakukan pembayaran secara sukarela. Pemungutan pajak

daerah harus mempertimbangkan asas kemanfaatan bagi pemerintah daerah itu sendiri. Secara umum pemungutan pajak daerah harus dilihat dari dua sisi yakni, sisi hasil guna dan daya guna bagi pemerintah daerah dan masyarakat daerah bersangkutan.

Paling tidak ada lima tolak ukur untuk menilai apakah pendapatan asli daerah, pajak daerah dan retribusi daerah yang ada sudah layak, salah satu di dalamnya adalah berkaitan dengan asas kemanfaatan (daya guna ekonomi). Kelima tolak ukur tersebut sebagai berikut.

- 1) Hasil (*Yield*): memadai tidaknya hasil suatu pajak daerah dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, yakni stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu. dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi. pertumbuhan penduduk dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
- 2) Keadilan (*Equality*): dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, hams adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi. Pajak haruslah adil dari tempat ke tempat dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan .sewenangwenang dalam beban pajak dari satu daerah kedaerah lain, kecuali

jika mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

- 3) Daya guna ekonomi (*Economic Efficiency*): pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau memperkecil beban pajak.
- 4) Kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*): suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan. dari sudut kemauan politik dan kemampuan laba usaha.
- 5) Kecocokan atau sumber penerimaan daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*): berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak. Pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Pajak daerah jangan hendaknya mempertajam perbedaan-perbedaan daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

b) Fungsi Pajak

Dilihat dari definisi pajak diatas, pajak mempunyai fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Berikut dua fungsi pajak, yaitu:²⁶

a) Fungsi sumber Keuangan Negara (*Budgeter*)

Pajak mempunyai fungsi *budgeter*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan

²⁶ Ibid., 45.

pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun bangunan.

b) Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: Pajak yang tinggi digunakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras; Pajak yang tinggi digunakan terhadap barang mewah untuk mengosumsi gaya hidup konsumtif; Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

Pembagian Jenis Pajak Pengenaan pajak di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 bagian: pajak negara dan pajak daerah.

1) Pajak Negara

Pajak Penghasilan (PPh); Pajak pertambahan nilai (PPn) dan Pajak penjualan atas barang mewah (PPn Bm); Bea Materai; Pajak Bumi dan Bangunan (PPB); Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

2) Pajak Daerah

Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu: Pajak Provinsi terdiri dari: Pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan di atas air, Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan. b) Pajak kabupaten/kota terdiri: Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir.

c) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan Pajak Di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan, sampai dengan tahun 1967, ada beberapa sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh Indonesia, yaitu:²⁷

- 1) *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah: wewenang untuk menentukan besarnya wajib pajak terutang pada fiskus; wajib pajak bersifat pasif; uang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- 2) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib sendiri; wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- 3) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

d) Pajak Daerah Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Sedangkan didalam Islam pajak dibedakan antara dua jenis pajak yang dinamakan oleh sebagian ahli fikih dari kalangan *Malikiyah* dengan *al-wazha-if* dan dikalangan ulama Hanafiyah dinamakan dengan "*an-*

²⁷ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*.

nawa-ib yaitu pengganti pajak perorangan dari Sulthan, sedangkan disebagian ulama *Hanabilah* dinamakan dengan "*al-kalf as-sulthaniyah*", kedua jenias pajak ini terbagi menjadi:

- 1) Pajak yang diambil secara adil dan memenuhi berbagai syaratnya.
- 2) Pajak yang diambil secara zhalim dan melampaui batas.

Pajak ialah harta yang diwajibkan di bayar oleh kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi di Baitul Mal tidak ada uang atau harta. Dharibah lahir dengan landasan hukum bahwa Allah juga telah mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum muslim, yaitu jika tidak ada harta sama sekali, dan kaum muslim tidak ada yang mendermakan. Sabda Rasulullah SAW "*Tidak boleh ada bahaya (dharar) dan (saling) membahayakan.*"²⁸

Allah Swt memberikan hak kepada negara untuk mendapatkan harta dalam rangka menutupi berbagai kebutuhan dan kemaslahatan tersebut dari kaum muslim. Namun, kewajiban membayar dharibah tersebut hanya di bebaskan kepada mereka yang mempunyai kelebihan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan pelengkap dengan cara makruf .

Dharibah ini diutamakan diperuntukkan sebagai :

1. Pembiayaan jihad dan segala hal dan harus dipenuhi yang terkait dengan jihad
2. Pembiayaan Para Fuqara, Orang Miskin, Ibnu Sabil.
3. Pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk kemaslahatan dan kemamfaatan umat, yang

²⁸ Imam Musbikin, *Qawaid Fiqhiyyah* (jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2005), 67.

keberadaannya sangat dibutuhkan dan jika tidak di biayai maka bahaya nya akan menimpa umat.

4. Pembiayaan untuk keadaan darurat, seperti bencana alam, dan mengusir musuh

Pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat. untuk memenuhi kebutuhan Negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan Negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah menfatwakan menetapkan pajak atas orang-orang shalih *al-mursalah* dan berdasarkan kaya dalam rangka menerapkan kaidah "tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li a'laahuma (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh mashlahat yang lebih besar) dan "yatahammalu adl-dlarar *al-khaas li daf'i dlararin "aum"* (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar). Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hamid *al-Ghazali* dalam *al-Mustashfa* dan *asy-Syatibhi* dalam *al-l'tisham* ketika mengemukakan bahwa jika kas Bait al-maal kosongsedangkan kebutuhan pemasukan bertambah, maka imam boleh menetapkan retribusi yang sesuai atas orang-orang kaya. Sudahdiketahui bahwa berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum menetapkan retribusi yang sesuai atas orang-orang kaya. Sudah diketahui bahwa berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan merupakan kewajiban yang lain disamping kewajiban zakat. Allah SWT berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ



Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”(Q.S Al-Baqarah[2]: 195)

Dengan demikian, salah satu hak penguasa kaum muslimin adalah menetapkan berapa besaran beban berjihad dengan harta kepada setiap orang yang mampu, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh pengarang *Ghiyats al-Umam* dan juga pendapat *An Nawawi* dan ulama *Syafi'iyah* yang lain, dimana mereka memberikan pendapat bahwa kalangan kaya dari kaum muslimin berkewajiban untuk membantu kaum muslimin dengan harta selain zakat.²⁹ Termasuk dari apa yang kami sebutkan (pungutan dari) berbagai fasilitas umum yang bermanfaat bagi seluruh individu masyarakat yaitu (yang da seluruh memberikan) manfaat kepada seluruh masyarakat dan perlindungan mereka dari keamanan (militer), dan ekonomi yang tentunya membutuhkan biaya (harta) untuk merealisasikannya sementara hasil dari zakat tidak mencukupi. Bahkan, apabila penyampaian risalah-Nya membutuhkan dana, (maka kewajiban pajak dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut), karena merealisasikan hal tersebut merupakan kewajiban bagi tokoh kaum muslimin dan biasanya seluruh hal itu tidak dapat terpenuhi dengan hanya mengandalkan zakat. Oleh karena itu, kewajiban ini ditopang kaidah "maa laa yatimmu al- wajib illa bihi fa huwa wajib", sesuatu dimana sebuah kewajiban

²⁹ Muhammad Sakinul Firdaus, “Tinjauan Syariah Terhadap Pengalokasian Dana Pajak Di Indonesia,” *SKETSA BISNIS* 6, no. 1 (2019): 59–67.

tidak sempurna kecuali dengannya maka sesuatu itu bersifat wajib.

3. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.³⁰ Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD terdiri Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.³¹

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah kabupaten/kota ditekankan pada kemampuannya dalam membiayai sendiri segala kegiatan daerahnya. Dimana pembiayaan itu diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah masing-masing. Maka menjadi suatu tugas yang sangat penting bagi masing-masing Pemkab/Pemko untuk menggali sumber keuangan daerahnya agar dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jumlah yang maksimum guna menanggulangi semua aktivitas ataupun kegiatan pada setiap daerah, sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. Dengan

³⁰ Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2011.99

³¹ Pasal 157 Undang-Undang No. 32/2004 tentang *Pemerintahan Daerah* dan Pasal 6 Undang-Undang No. 33/2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri. Menurut Halim³² rumus Rasio Kemandirian adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi APBD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$

a) Sumber pendapatan asli daerah (PAD)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. APBD memuat pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Adapun sumber- sumber pendapatan daerah tersebut terdiri dari:³³

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi dua Jenis yaitu :

1) Pajak Provinsi, yang terdiri dari:

- a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

³² Halim, *Manajemen Keuangan Sektor Publik*, (Salemba Empat, Jakarta 2008), H.232.

³³ Yuliati, *Akutansi sektor public cetakan kelima*, (Salemba Empat, Jakarta 2000), H.97

- 2) Jenis pajak yang terdapat di kabupaten /kota terdiri dari:
- a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan
 - g) Pajak Parkir

Berdasarkan jenis pajak, Kabupaten atau Kota dapat tidak memungut salah satu dari beberapa jenis pajak yang telah ditentukan, apabila potensi didaerah Kabupaten atau Kota tersebut dipandang kurang memadai. Menurut Tjahya Supriatna, penetapan pajak daerah sebisa mungkin memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:³⁴

- 1) Hasil pemungutan pajak harus mencakup belanja pemerintah daerah dengan ongkos pungut yang serendah mungkin, hasil tersebut dapat diperkirakan dan bersifat elastis sebisa mungkin bertambah secara otomatis dengan pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapatan dan sebagainya.
- 2) Keadilan, baik keadilan horizontal, vertikal maupun geografis yang ditinjau dari segi kemampuan untuk membayar dan dari segi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat wajib pajak atau retribusi. Dasar pengenaan pajak atau retribusi dan subyek yang membayar harus jelas.
- 3) Efisiensi, pajak dan retribusi daerah harus mendorong efisiensi alokasi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk sedikit mungkin menimbulkan distorsi atau pengaruh terhadap pengambilan keputusan para konsumen dan

³⁴ Jajuk Suprijati and Ainul Yakin, "Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Bangkalan Setelah Adanya Pembangunan Jembatan Suramadu (Analisis Teori Harrod-Domar)," *Develop* 1, no. 1 (2017).

produsen, misalnya yang berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan penerimaan ekspor nonmigas, maka tidak dikehendaki pengenaan pajak atau pungutan atau lalu lintas komoditi ekspor antar daerah karena pengenaan itu akan mempengaruhi efisiensi produksi dan distribusi barang ekspor.

- 4) Kemampuan administratif, adalah kemampuan untuk melaksanakan berdasarkan kemampuan administrative yang ada, dengan kemampuan tersebut dapat diidentifikasi dari jumlah pegawai yang ada, keahlian, kejujuran dan perangkat administrasi yang memadai.
- 5) Politis, pelaksanaan pajak harus diterima secara politis dan pengenaan pajak yang tumpang tindih sebisa mungkin dihindari sehingga tidak menimbulkan keluhan bagi masyarakat. Contohnya pungutan pendaftaran perusahaan yang penagihannya tumpang tindih dengan PBB.
- 6) Dampak positif, bahwa pajak daerah harus memberikan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi daerah sehingga perlu dipertimbangkan sebelum menerapkan suatu jenis pajak daerah.

b) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Oleh karenanya tujuan diturunkannya *syari'at* Islam, yaitu untuk mencapai *falah* turunkannya *syariat* Islam ya (kesejahteraan/keselamatan) baik dunia maupun akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut tugas pemerintah haruslah dapat menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik untuk rakyatnya. Nurul Huda menjelaskan dalam konsep Islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, Pemerintah

bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan Public utilities (pelayanan publik) untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial.³⁵

Dalam pemikiran Islam menurut An-Nabahan, Pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua rakyatnya. Pemerintah mempunyai segudang kewajiban yang harus dipikul demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya bertanggung jawab terhadap perekonomian. Untuk mewujudkan dan membentarkan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah agar menciptakan kesejahteraan, pemerintah memiliki kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatur pemerintahannya. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi, ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang. Pada masa Islam, Pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk melakukan sebagai salah satu tanggung jawab terhadap masyarakat agar dapat terus merasa sejahtera. Terkait pembiayaan sektor publik oleh Negara, adapun sumber-sumber pendapatan Negara di zaman Rasulullah SAW, sebagai berikut:

a. Zakat

Zakat adalah sebagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan kepada pemerintah/pengurus kaum muslimin, untuk membiayai kebutuhan bersama terutama

³⁵ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revi. (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), 57.

menyangkut pengembangan SDM. Pada periode Makkah zakat disyariatkan sebagai anjuran yang bersandar pada kesadaran pribadi Muslimin akan perlunya membentuk sebuah masyarakat atau unat yang berkeadilan dengan jalan membebaskan kemiskinan dan kekafiran lainnya. Sedangkan pada periode Madinah, pungutan zakat menjadi wajib dan diambil alih oleh pemerintah dengan menugaskan amil atau petugas pemungut."Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku (Q.S Al-Baqarah [2]: 43)*

b. Kharraj

Sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di zaman Rasulullah SAW, adalah kharraj, kharraj adalah pajak terhadap tanah atau di Indonesia setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan yang mendasar antara sistem PBB dengan sistem Kharraj adalah bahwa Kharraj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah (*Land Productivity*) bukan berdasarkan Zoning. Hal ini berarti bahwa bisa jadi untuk tanah yang berseblahan sekalipun misalnya di satu sisi ditanami anggur sedangkan di sisi ditanam kurma, maka mereka harus membayar jumlah Kharraj yang berbeda."

c. Khum

Para ulama *Syi* mengatakan bahwa sumber pendapatannya apapun harus dikenakan sebesar 20%, sedangkan ulama Sunni beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta rampasan perang saja. Imam Abu Ubaid dalam *Adi* menyatakan bahwa yang did. *Ghonimah* dan *Fa'i* Jika tanah dan harta lain diperoleh dari peperangan disebut *Ghonimah*, jika pergantian pemerintahan tidak dengan peperangan tetapi mungkin dengan kudeta atau memengkan pemilu, penyerahan secara damai Negara jajahan dan cara-cara lain maka tanah Negara. dan harta benda lainnya disebut *Fa'i*.

d. Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dibayar oleh orang-orang non-muslim sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari Negara Islam *Jizyah* sama dengan *Pull Tax*, karena orang-orang non-muslim tidak mengenal zakat fitrah. Jumlah yang harus dibayar sama dengan jumlah minimum yang dibayar oleh orang Islam. Pendapatan Lainnya Pendapatan lainnya pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat diantaranya yaitu ada yang disebut, *Kaffarah*, yaitu denda misalnya denda yang dikenakan kepada suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan puasa. Mereka harus membayar denda dan denda tersebut masuk dalam pendapatan Negara." Menurut Huda, Disamping penerimaan Negara yang pokok, pemerintah Muslim juga memiliki sumber

pendapatan lainnya seperti Wakaf (pemberian aset abadi dari rakyat untuk kebutuhan publik yang terbatas maupun tidak terbatas, lalu Kalalah (bagian Negara dari warisan), dan barang temuan, harta karun, dan lainnya. Jika kebutuhan publik belum terpenuhi, Negara dapat memungut pajak tambahan. Negara juga dapat menerbitkan surat utang baik kepada rakyat maupun Negara lain yaitu Sukuk”.³⁶

B. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.³⁷

Secara umum hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₀ : Variabel X tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y

H_a : Variabel X memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y

Adapun berdasarkan masalah pokok dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai jawaban sementara yang selanjutnya akan diuji sebagai berikut:

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah di provinsi Lampung

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-

³⁶ Huda Nurul, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2015).

³⁷ P Dr, “Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,” CV. Alfabeta, Bandung (2008): 25.

Undang Republik Indonesia no. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁸

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh **Sari Weni Berutu, Khairil Anwar (2020)** dengan penelitian berjudul “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pengeluaran Pemerintah Di Indonesia Tahun 2014-2018” dengan hasil Penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah provinsi di Indonesia.³⁹

Hasil penelitian dari **Arthur Simanjuntak dan Mitha Christina Ginting (2019)** dengan penelitian berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.⁴⁰ Hal ini sesuai dengan teori bahwa apabila belanja pemerintah digunakan untuk alokasi belanja barang dan jasa maka akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru dan pembangunan di daerah itu.

Ha₁: Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di provinsi Lampung.

³⁸ Liberti Pandiangan, *Administrasi Perpajakan, Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Di Indonesia* (surabaya: Erlangga, 2014), 4.

³⁹ sari Weni Berutu And Khairil Anwar, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pengeluaran Pemerintah Di Indonesia Tahun 2014-2018,” *Jurnal Ekonomika Indonesia* 9, no. 1 (2020): 1–8.

⁴⁰ Simanjuntak and Ginting, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah.”

2. Pengaruh PAD terhadap belanja daerah di Provinsi Lampung

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 undang-undang no 13 tahun 2003 tentang keuangan negara, pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁴¹

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Masayu **Rahma Wati, Catur Martian Fajar (2017)** dengan penelitian berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung” Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dapat dilihat pada hasil pengujian koefisien korelasi yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai hubungan dengan arah positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh **Andri Devita, Arman Delis, Junaidi (2014)** dengan judul penelitian yakni “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi” dengan hasil penelitian menunjukan bahwa PAD menunjukkan pengaruh signifikan positif dalam mempengaruhi belanja

⁴¹ Ahmad Yani, “Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Indonesia,” *Jakarta: PT RajaGrafindo Persada* (2008): 52.

langsung pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.⁴²

Dari hasil penelitian diatas maka dalam penelitian ini hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Ha₂: PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di provinsi Lampung.

3. Pengaruh Pajak Daerah Dan PAD terhadap Belanja Daerah di provinsi Lampung

Dari hasil teori di atas Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia no. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴³ Dan Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁴⁴ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Masayu **Rahma Wati, Catur Martian Fajar (2017)** dengan penelitian berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung” Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dapat

⁴² Devita, Delis, and Junaidi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi.”

⁴³ Pandiangan, *Administrasi Perpajakan, Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Di Indonesia*, 4.

⁴⁴ Yani, “Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Indonesia,” 52.

dilihat pada hasil pengujian koefisien korelasi yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai hubungan dengan arah positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh **Sari Weni Berutu, Khairil Anwar (2020)** dengan penelitian berjudul “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pengeluaran Pemerintah Di Indonesia Tahun 2014-2018” dengan hasil Penelitian menunjukan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah provinsi di indonesia.⁴⁵

Dan hasil penelitian terdahulu yang menganalisis mengenai variabel pajak daerah dan PAD terhadap Belanja daerah maka hipotesis atau dugaan peneliti sebagai berikut:
Ha₃: Pajak Daerah dan PAD Secara Bersama-Sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di provinsi Lampung.

⁴⁵ sari Weni Berutu And Khairil Anwar, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pengeluaran Pemerintah Di Indonesia Tahun 2014-2018,” *Jurnal Ekonomika Indonesia* 9, no. 1 (2020): 1–8.

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian tentang **Pengaruh Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja daerah di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam** di atas, maka kesimpulan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Hasil uji signifikan parsial (Uji T) pada variabel Pajak daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan Signifikan terhadap variabel Belanja Daerah di Provinsi Lampung tahun 2012-2022. Jika Pajak daerah bertambah maka Belanja daerah akan meningkat, dan sebaliknya jika jumlah Pajak daerah berkurang maka Realisasi Belanja Daerah ikut mengalami penurunan. Dengan demikian maka H_{a1} diterima.
2. Hasil uji signifikan parsial (Uji T) pada variabel Pendapatan Asli Daerah, maka disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Lampung pada tahun 2012-2022. Dengan demikian H_{a2} di tolak.
3. Dalam penelitian ini jika ditinjau menurut perspektif ekonomi islam Pajak daerah dan Pendapatan asli daerah sama-sama memiliki peparuh terhadap belanja daerah karena membayar pajak dan membantu negara adalah kewajiban setiap warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim,hal tersebut mengindikasikan bahwa pajak daerah dan Pendapatan asli daerah penting sebagai sumber pengeluaran pemerintah yang akan digunakan untuk kepentingan bersama, Syari'at Islam adalah hukum atau peraturan yang datang dari Allah Swt, baik melalui Al-Quran, Sunnah Nabi-Nya, maupun ikutan dari keduanya berupa Ijma dan Qiyas. Jika aturan itu bukan datang dari Allah Swt, ia tidaklah disebut syariat, bagi pemerintah sebagai pemimpin mempunyai tanggung jawab moral kepada Allah atas kewajibannya. Harta yang menjadi milik

orang banyak dalam Islam adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pajak Daerah dan Pendapatan Asli daerah terhadap belanja daerah pada tahun 2012-2022 maka peneliti membarikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah provinsi Lampung sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi ekonomi agar sumber pendapatan asli daerah bertambah sehingga sumber pembiayaan daerah/pengeluaran daerah dapat terealisasikan untuk pembangunan yang merata serta terciptanya kemandirian daerah agar tidak bergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat saja.
2. Bagi peneliti selanjutnya, direkomendasikan agar sampel dan tempat penelitian dibedakan dari peneliti ini agar dapat mengetahui lebih banyak tentang pajak daerah dan pendapatan asli daerah pengaruhnya terhadap belanja daerah, di daerah lain serta fenomena dari berbagai tempat penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Adul Qadim Zallum. *Sistem Keuangan Di Negara Khilafah*. Bogor: Thariqul Izzah, 2009.
- Ahmad yani. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah DiIndonesia*. jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Al-qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.
- Anggoro, Damas Dwi. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. malang: Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Asih, Surya. “Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota.” *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik* 9, no. 1 (2018): 177–191.
- Basuki, Agus Tri, and Nano Prawoto. “Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis.” *PT Rajagrafindo Persada, Depok* (2017): 90–100.
- Berutu, Sari Weni, and Khairil Anwar. “PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH DI INDONESIA TAHUN 2014-2018.” *JURNAL EKONOMIKA INDONESIA* 9, no. 1 (2020): 1–8.
- bps. *Berita Resmi Statistik*. Lampung, 2023.
- BPS. “Provinsi Lampung Dalam Angka 2021.” *BPS Provinsi Lampung* 2, no. 2 (2021).
- Devita, Andri, Arman Delis, and Junaidi Junaidi. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi.” *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* 2, no. 2 (2014): 63–70.
- Djadjuli, Didi. “Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah.” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5, no. 2 (2018): 8–21.
- Dr, P. “Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.” *CV. Alfabeta, Bandung* (2008): 25.
- Faqihudin, Muhammad. “Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Sebagai Indikator Layanan Publik.” *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi* 4, no. 2 (2013).

- Ferdiansyah, Irfan, Dwi Risma Deviyanti, and Salmah Pattisahusiwa. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah." *Inovasi* 14, no. 1 (2018): 44–52.
- Firdaus, Muhammad Sakinul. "Tinjauan Syariah Terhadap Pengalokasian Dana Pajak Di Indonesia." *SKETSA BISNIS* 6, no. 1 (2019): 59–67.
- Gujarati, Joan. *Portraits of Early Career Elementary Teachers: Examining Beliefs about Mathematics in the Midst of Classroom Practices*. Teachers College, Columbia University, 2010.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3*. Jakarta: Salemba empat, 2007.
- harmaizar. *Menggali Potensi Wirausaha*. Bekasi: CV Dian Anugrah Perkasa, 2006.
- Hasanah, Nuramalia, and Achmad Fauzi. "Akuntansi Pemerintahan." *Bogor: In Media* (2017).
- Huda Nurul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Imam Musbikin. *Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2005.
- Kemenag RI. *Al- Qur'an*. Jakarta, 2022.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 'Belanja Daerah.'" *Kementerian Keuangan* 51, no. 1 (2023): 212.
- Kurniati, Herlina, and Yulistia Devi. "Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 7, no. 2 (2022): 187–208.
- Lampung, Pemprov. "Realisasi Belanja APBD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 Diatas Rata-Rata Provinsi." *Lampungprov.Go.Id*. Last modified 2023. <https://lampungprov.go.id/detail-post/realisasi-belanja-apbd-pemerintah-provinsi-lampung-tahun-anggaran-2022-diatas-rata-rata-provinsi>.
- Mangkoesoebroto, Guritno. *Ekonomi Publik Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE, 1998.
- . "Ekonomi Publik Edisi Ketiga." *Yogyakarta: BPFE* (2008).
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revi. Yogyakarta: Andi Offset, 2009.
- . *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2008.

- Matondang, Zulaika, and Hamni Fadlilah Nasution. *Praktik Analisis Data: Pengolahan Ekonometrika Dengan Eviews Dan SPSS*. Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Meiliana, Inten, Firman Menne, and Adil Setiawan. "ANALISIS RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA OPERASIONAL DAN BELANJA MODAL PADA RSAU Dr. DODY SARDJOTO." *Economics Bosowa* 8, no. 002 (2022): 236–247.
- Muhammad Awal Satrio Nugroho. *Hak Dan Kewajiban Dalam Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Di Indonesia*. Jakarta: Salemba empat, 2008.
- Nasution, Mustafa Edwin. "Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam." iain batu sangkar, 2017.
- Pandiangan, Liberti. *Administrasi Perpajakan, Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Di Indonesia*. Surabaya: Erlangga, 2014.
- Rahmawati, Masayu, and Catur Martian Fajar. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung." *Jurnal Kajian Akuntansi* 1, no. 1 (2017).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah*, 2004.
- Riwayati, Sri. "Zakat Dalam Telaah Qs. At-Taubah: 103." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1, no. 2 (2018): 77–91.
- Rochmat Soemitro. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Santoso, Gempur. "Fundamental Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif" (2007).
- Sari, Depi Rianita. "Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pajak (Dharibah)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Lentera Al-Quran: Kisah Dan Hikmah Kehidupan*. Bandung: Mizan Pustaka, 2008.
- Simanjuntak, Arthur, and Mitha Christina Ginting. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah." *Jurnal manajemen* 5, no. 2 (2019): 183–194.
- sugiono. *Penelitian Administratif*. Bandung: alfa beta, 2007.
- sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta, 2017.
- Suprijati, Jajuk, and Ainul Yakin. "Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Bangkalan Setelah Adanya Pembangunan Jembatan Suramadu (Analisis Teori Harrod-Domar)." *Develop* 1, no. 1 (2017).

- Usman, Rianse. "Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi." *Teori dan Aplikasi, Alfabeta, Bandung* (2012).
- Walalangi, Stasya. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Manado." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 17, no. 01 (2017).
- Widarjono, Agus. "Ekonometrika: Teori Dan Aplikasi Untuk Ekonomi Dan Bisnis." *Yogyakarta: Ekonisia* (2015).
- . "Ekonometrika Teori Dan Aplikasinya." *Yogjakarta: Ekonisia* (2005).
- Yani, Ahmad. "Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Indonesia." *Jakarta: PT RajaGrafindo Persada* (2008).
- "Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah," 2006.
- "Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.," n.d.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Belanja Daerah provinsi Lampung (BPS)

Tabel 2.4.2 Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2019–2022
Actual Provincial Government Expenditures of Lampung Province by Kind of Expenditures (thousand rupiahs), 2019–2022

Jenis Pendapatan Kind of Revenues	2019	2020
(1)	(2)	(3)
1. Belanja Operasi/Operation Expenditure	4 569 600 348	4 864 108 843
1.1 Belanja Pegawai/Employee Expenditure	1 927 672 778	1 971 312 365
1.2 Belanja Barang dan Jasa/Goods and Services Expenditure	1 277 194 649	1 423 341 867
1.3 Belanja Bunga/Interest Expenditure	33 382 304	31 583 616
1.4 Belanja Subsidi/Subsidy Expenditure	926 015	–
1.5 Belanja Hibah/Grant Expenditure	1 329 394 601	1 437 518 594
1.6 Belanja Bantuan Sosial/Social Aid Expenditures	1 030 000	352 400
2. Belanja Modal/Capita Expenditures	1 014 037 524	752 528 210
2.1 Belanja Tanah/Land Expenditure	–	8 785 014
2.2 Belanja Peralatan dan Mesin/Equipment and Machinery Expenditure	166 619 329	254 349 004
2.3 Belanja Gedung dan Bangunan/Buildings Expenditure	302 998 947	182 406 598
2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan/Roads, Irrigation and Networks Expenditure	499 805 986	280 131 996
2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya/Other Fixed Assets Expenditure	44 613 262	26 855 599
2.6 Belanja Aset Lainnya/Other Asset Expenditure	–	–
3. Belanja Tak Terduga/Unexpected Expenditures	–	119 312 701 296
3.1 Belanja Tak Terduga/ Unexpected Expenditures	–	119 312 701 296

GOVERNMENT

Lanjutan Tabel/Continued Table 2.4.2

Jenis Pendapatan Kind of Revenues	2019	2020
(1)	(4)	(5)
4. Transfer/Transfers	1 475 076 017	1 231 408 694
4.1 Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota/ Sharing Transfer to Regency/Municipality	1 459 179 744	1 231 408 694
4.2 Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota/ Transfer of Financial Assistance to Regency/ Municipality	15 896 273	–
Jumlah/Total	7 058 713 889	6 967 358 448

Lampiran 2: Data Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah provinsi Lampung (BPS)

2.4 KEUANGAN DAERAH GOVERNMENT FINANCE

Tabel 2.4.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2019–2022
Actual Provincial Government Revenues of Lampung Province by Kind of Revenues (thousand rupiahs), 2019–2022

Jenis Pendapatan/Kind of Revenues (1)	2019 (2)	2020 (3)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue	3 018 067 291	2 842 286 479
1.1 Pendapatan Pajak Daerah/Regional Tax	2 627 888 230	2 386 345 268
1.2 Pendapatan Retribusi Daerah/Regional Retribution	11 069 478	17 080 208
1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/Separated Management of Regional Wealth	27 837 905	29 873 631
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue	351 271 678	408 987 372
2. Pendapatan Transfer/ Transfer Income	2 671 698 671	2 508 320 308
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan/Central Government Transfers-Balance Fund	2 627 195 350	2 461 886 210
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Tax Sharing Revenue	87 416 097	123 204 760
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/Non-Tax Sharing Revenue/Natural Resources	51 128 239	34 589 203
2.3 Dana Alokasi Umum/General Allocation Fund	1 906 780 297	1 732 551 921
2.4 Dana Alokasi Khusus/Special Allocation Fund	581 870 717	571 540 326
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya/Central Government Transfers-Others	26 756 363	46 434 098
2.5 Dana Otonomi Khusus/Special Autonomy Fund	—	—
2.5 Dana Penyesuaian/Adjustment Fund	26 756 363	46 434 098
Bantuan Keuangan/ Financial Aid	17 746 958	—
2.6 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/Financial Assistance from Provincial or Other Regional Governments	17 746 958	—

Lampiran 3: Surat Pra riset (BPS provinsi Lampung)



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-021/18560/SS.620/02/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sudiyanto, S.Si, M.M.
NIP : 197101211993121002
Jabatan : Fungsional Pranata Komputer Ahli Madya BPS Provinsi Lampung

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizki Agung
NPM : 1951010425
Jurusan : Ekonomi Syariah/Semester VIII (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung
Judul Skripsi: Pengaruh Realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam (Tahun 2017-2021)

adalah mahasiswa yang telah melaksanakan pra-riset/penelitian di Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 2 Februari 2023
a.n. Kepala BPS Provinsi Lampung
Prakom Ahli Madya



Sudiyanto, S.Si, M.M.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax: 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-2142 /Un.16 / P1 /KT/ IX/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menyerahkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**PENGARUH REALISASI PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (TAHUN 2012-2022)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
MUHAMMAD RISKI AGUNG	1951010425	FEBI/ ES

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 19 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir .

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 15 September 2023
Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.
- 4.

PENGARUH REALISASI PAJAK
DAERAH DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP
BELANJA DAERAH DI PROVINSI
LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (TAHUN 2012-
2022)

by Muhammad Riski Agung

Submission date: 15-Sep-2023 10:19AM (UTC+0700)

Submission ID: 2166575389

File name: TURNITIN-_MUHAMMAD_RISKI_AGUNG.docx (145.75K)

Word count: 9864

Character count: 64359

PENGARUH REALISASI PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (TAHUN 2012-2022)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Kumoh National Institute of Technology Graduate School	2%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung	1%
3	Submitted to itera	1%
4	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin	1%
5	Submitted to Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada	1%
6	Submitted to Yonkers High School	1%
7	Submitted to National Economics University	1%
8	Submitted to Universitas Mulawarman	1%
9	Submitted to St. Ursula Academy High School	1%
10	Ramona L. Gaghana, Paulus . Kindangen, Debby Ch. Rotinsulu. "PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP	1%

TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
(STUDI KASUS PADA KOTA MANADO, KOTA
BITUNG, KOTA TOMOHON DAN KOTA
KOTAMOBAGU", JURNAL PEMBANGUNAN
EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, 2019
Publication

11	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper	1%
12	Submitted to Informatics Education Limited Student Paper	1%
13	Virra Yulian Putri, Yulita Zanaria, Angga Kurniawan. "EVALUASI PENETAPAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BPPRD KOTA METRO", Jurnal Akuntansi AKTIVA, 2021 Publication	1%
14	Jimmy T.A. Pantouw, Vekie A. Rumat, Een N. Walewangko. "ANALISIS PERTUMBUHAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA", JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, 2019 Publication	1%
15	Submitted to stidalhadid Student Paper	1%
16	Submitted to Universitas Bina Darma Student Paper	<1%
17	Didi Yigibalom, Ida Ayu Purba Riani. "A PERFORMANCE ANALYSIS OF REGIONAL BUDGET OF JAYAWIJAYA REGENCY FROM 2010 TO 2014", KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah), 2017 Publication	<1%

- | | | |
|----|---|------|
| 18 | Julius Tamawiwiy, Jullie J Sondakh, Jessy D.L Warongan. "PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK (Studi pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara)", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2016
Publication | <1 % |
| 19 | Submitted to Universitas Amikom
Student Paper | <1 % |
| 20 | Submitted to California Lutheran University
Student Paper | <1 % |
| 21 | Christofel A.S. Watulingas, Paulus Kindangen, Daisy S.M. Engka. "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI UTARA", JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, 2019
Publication | <1 % |
| 22 | Submitted to Sultan Agung Islamic University
Student Paper | <1 % |
| 23 | Submitted to Lambung Mangkurat University
Student Paper | <1 % |
| 24 | Ujianti Tawakkal. "PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA", PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi, 2019
Publication | <1 % |
| 25 | Nella Ayu Ningrum. "TINJAUAN ATAS RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK (PERIODE TAHUN 2015-2019)", JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi | <1 % |

Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura),
2021

Publication

- | | | |
|----|--|------|
| 26 | Zeze Zakaria Hamzah, Puput Sri Nurhandayani. "PENGARUH DER DAN CR TERHADAP HARGA SAHAM PT BAKRIE PLANTATIONS TBK PERIODE 2015 - 2019", Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen, 2022
Publication | <1 % |
| 27 | Submitted to Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Student Paper | <1 % |
| 28 | Sri Haryanti. "Analisi Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita Di Rokan Hilir", Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2022
Publication | <1 % |
| 29 | Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji
Student Paper | <1 % |
| 30 | Submitted to Binus University International
Student Paper | <1 % |

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words